



**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa /  
*Extraordinary General Meeting of Shareholders***

**PT Link Net Tbk (Perseroan / "Company")**

**23 January/*January* 2025**

**Mata Acara Rapat / *Meeting Agenda:***

**Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan / *Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company***

1. Sehubungan Keterbukaan Informasi yang diumumkan oleh Perseroan tanggal 30 Desember 2024 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri anggota Direksi/ *In regard to the Disclosure Information announced by the Company dated 30 Desember 2024 on the Material Information or Facts Report of resignation of the member of the Board of Director.*
2. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan, Perusahaan sebagai Perusahaan Terbuka wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri / *Based on OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer and Public Company and Article of Association of Link Net, Link Net as a Public Company shall conduct the General Meeting of Shareholders to get approval from its Shareholders for the resignation approval of a member of Board of Directors no later than 90 (ninety) days after the receipt of the resignation letter.*

## Usulan Keputusan / *Proposed Resolution* (1/2)

Perseroan akan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk / *The Company asking Shareholders' approval to:*

- a) Menerima pengunduran diri anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri dan selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya / *to accept the resignation of the member of the Board of Directors since the receipt date of resignation letter and granting release and discharge (acquit et de charge) for his management until the effective date of resignation.*
- b) Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru / *to approve the new composition of the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.*

- c) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku / *Give the authority with substitution right to the Board of Directors to take all actions related to the changes and appointment of the Board Directors dan Board of Commissioners of the Company including but not limited to restate the resolution into notarial deed, and subsequently notify the Minister of Law and Human Right of Republic Indonesia accordance with the applicable laws and regulations, register the composition of the Board Directors dan Board of Commissioners in the Company Register and to propose and sign all the application and or other documents required without any exceptions accordance with the applicable laws and regulations.*



**TERIMA KASIH / *THANK YOU***